

July 2022

KETERLAMBATAN PEMBERITAHUAN AKUISISI PADA PERUSAHAAN YANG TERAFILIASI DITINJAU DARI HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA (Studi Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) No. 27/KPPU-M/2019)

Rahmad Hidayat
rahmad.hd01@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya>



Part of the [Business Organizations Law Commons](#), [Dispute Resolution and Arbitration Commons](#), [Marketing Law Commons](#), [Organizations Law Commons](#), and the [Rule of Law Commons](#)

Recommended Citation

Hidayat, Rahmad (2022) "KETERLAMBATAN PEMBERITAHUAN AKUISISI PADA PERUSAHAAN YANG TERAFILIASI DITINJAU DARI HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA (Studi Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) No. 27/KPPU-M/2019)," *"Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI*: Vol. 1, Article 30.

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss4/30>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in "Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI by an authorized editor of UI Scholars Hub.

KETERLAMBATAN PEMBERITAHUAN AKUISISI PADA PERUSAHAAN YANG TERAFILIASI DITINJAU DARI HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA (Studi Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) No. 27/KPPU-M/2019)

Cover Page Footnote

Anggita Darmayoni, "Merger Terkait Dengan Indikasi Penguasaan Pangsa Pasar Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat", (Jurnal Universitas Udayana, tahun 2016), hlm. 2. Pratama Raharja, Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikro Ekonomi dan Makro Ekonomi), (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006), hlm.12-13 Syahmin AK, Hukum Dagang Internasional, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 4-6 Andi Fahmi Lubis, et.al., Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks, (Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2017), hlm. 289. Irma Ambarini Darmawan, Isis Ikhwanasyah, Pupung Faisal, Cross-Border Business Competition: Keabsahan Dan Hambatan Penerapan Prinsip Ekstrateritorial Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia, dalam Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 3, Nomor 1, September 2018 P-ISSN: 2528-7273 E-ISSN: 2540-9034 Andi Fahmi Lubis, et. al., hlm. 197 Ibid., hlm. 198 "Siaran Pers KPPU Nomor 20/KPPU-PR/IV/2020", https://kppu.go.id/wp-content/uploads/2020/04/Siaran-Pers-No.-20_KPPU-PR_IV_2020.pdf diakses pada tanggal 02 Mei 2021 Siaran Pers KPPU Nomor 20/KPPU-PR/IV/2020. Janus Sidabalok, Hukum Perusahaan Analisis Terhadap Pengaturan Peran Perusahaan dalam Pembangunan Ekonomi Nasional di Indonesia, (Bandung: Nuasa Aulia, 2012), hlm. 3 Amalia Fitri Kusuma Dewi, Muhammad Ali Hanafiah Selian, Tinjauan Yuridis Ketentuan Tanggal Efektif Pemberitahuan Akuisisi Saham Kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Studi Kasus Putusan KPPU Nomor: 05/KPPU-M/2017), dalam Jurnal Of Legal research Vol 1, No. 3 (2019) Susanti Adi Nugroho, Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia, Dalam Teori Dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 480. M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 509. Munir Fuady, Hukum Tentang Merger (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007), (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 59. Josua Tarigan, Swenjadi Yenewan, Grace Natalia, Merger Dan Akuisisi: Dari Prespektif Strategis Dan Kondisi Indonesia (Pendekatan Konsep Dan Studi Kasus), (Yogyakarta: Ekulibria, 2016), hlm. 8. Munir Fuady, Hukum Tentang Merger (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007), hlm. 60. Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1999 Nomor 33, dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 3187, Pasal 125 (selanjutnya disebut UU Anti Monopoli) Abdul. R. Saliman, Hukum Bisnis untuk Perusahaan, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2005), hlm. 112 Suradiyanto, Analisis Yuridis Pengambilalihan Saham Pt Prima Top Boga Oleh Pt Nippon Indosari Corpindo, Tbk Dari Perpektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (Studi Kasus Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 07/KPPUM/2018), dalam Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum, 11(2), hlm. 183 UU Anti Monopoli, Pasal 1 angka 1. Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis, Anti Monopoli, (Jakarta: Rajawali Press, 1999), hlm. 16. Ibid. Ridwan Khairandy, Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-undangan dan Yurisprudensi, (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm. 279. Gunawan Widjaja, "Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh Usaha Farmasi dalam Praktek Pelaksanaan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Antisipasi Kasus Praktek Monopoli dan Litigasi)", Makalah pada Seminar Nasional "Dampak UU Anti Monopoli dan UU Perlindungan Konsumen terhadap Usaha Farmasi di Indonesia, Jakarta, GP Farmasi, 1999, hlm. 4. Salinan Putusan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Juncto. Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 dalam Pengambilalihan Saham (Akuisisi) PT Gita Adhitya Graha oleh PT. Matahari Pontianak Indah Mall, Nomor 27/KPPU-M/2019, hlm. 4-5 Ibid. hlm 4 <https://market.bisnis.com/read/20200429/192/1234506/jerat-anti-monopoli-untuk-charoen-cpin-rimobenny-tjokro-bentjok-#>, diakses tanggal 03 Mei 2021 Salinan Putusan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, hlm, 13-14 <https://market.bisnis.com/read/20200429/192/>

1234506/jerat-anti-monopoli-untuk-charoen-cpin-rimo-benny-tjokro-bentjok-# <https://market.bisnis.com/read/20200429/192/1234506/jerat-anti-monopoli-untuk-charoen-cpin-rimo-benny-tjokro-bentjok-#> Ibid

KETERLAMBATAN PEMBERITAHUAN AKUISISI PADA PERUSAHAAN YANG TERAFILIASI DITINJAU DARI HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA

(Studi Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) No. 27/KPPU-M/2019)

Rahmad Hidayat

Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Korespondensi: rahmad.hd01@gmail.com

Abstrak

Disadari atau tidak, persaingan usaha antar pelaku usaha pada pasar yang bersangkutan sedikit banyaknya akan terpengaruh akibat akuisisi. Akuisisi dalam persaingan usaha memiliki keterkaitan erat dengan penyalahgunaan posisi dominan dalam pasar yang dapat menimbulkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Jika Akuisisi dilakukan untuk menghambat persaingan usaha dan perekonomian, maka hal itu bertentangan dengan Pasal 29 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Oleh karena, Akuisisi harus diteliti lebih lanjut untuk memastikan sejauh mana akuisisi dapat berdampak pada persaingan usaha. Pelaku usaha yang melakukan akuisisi tertentu diwajibkan melakukan pemberitahuan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sesuai aturan Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan usaha tidak sehat. Namun ada pengecualian kewajiban pemberitahuan akuisisi dalam hal perusahaan yang diakuisisi masih afiliasi dari perusahaan yang mengakuisisi. Namun masih terjadi perbedaan penafsiran atas "afiliasi" sehingga pelaku usaha merasa tidak mempunyai kewajiban memberitahukan akuisisi yang dilakukan. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai pertimbangan hukum Majelis KPPU dalam memutus pelanggaran atas kewajiban pemberitahuan akuisisi perseroan yang terafiliasi.

Kata Kunci: Pemberitahuan, Akuisisi, Hukum Persaingan Usaha.

Abstract

Whether we realize it or not, business competition between business actors in the relevant market will more or less be affected by the acquisition. Acquisition in business competition has a close relationship with abuse of dominant position in the market which can lead to monopolistic practices and unfair business competition. If the Acquisition is carried out to hinder business competition and the economy, then it is contrary to Article 29 of Law no. 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. Therefore, the Acquisition should be investigated further to ascertain the extent to which the acquisition may have an impact on business competition. Business actors who make certain acquisitions are required to notify the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) in accordance with Law no. 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. However, there is an exception to the obligation to notify the acquisition in the event that the acquired company is still an affiliate of the acquiring company. However, there are still differences in interpretation of "affiliate" so that business actors feel they have no obligation to notify the acquisition that has been made. In this research will discuss the legal considerations of the KPPU Council in deciding the violation of the obligation to notify the acquisition of an affiliated company.

Keywords: Notification, Acquisition, Competition Law.

I. PENDAHULUAN

Praktik ekonomi tidak terlepas suatu persaingan antar pelaku usaha satu dan pelaku usaha lain yang sama-sama ingin mencari keuntungan semaksimal mungkin, persaingan dalam dunia usaha adalah *conditio sine qua non* atau persyaratan mutlak untuk berlangsungnya ekonomi pasar. Walaupun dapat dikatakan bahwa adakalanya persaingan usaha itu sehat (*fair competition*), tetapi dapat juga menjadi tidak sehat (*unfair competition*).¹ Persaingan diasumsikan sebagai solusi terbaik dalam perekonomian, seperti yang dikemukakan oleh Adam Smith, prinsip dasar terjadinya keunggulan ekonomi pasar adalah keinginan untuk mencari keuntungan, yaitu kebahagiaan terbesar individu jika dapat diwujudkan melalui proses bersaing. Kemudian apabila potensi pasar berjalan optimal, maka campur tangan pemerintah terhadap pasar tidak perlu dilakukan.² Persaingan usaha yang sehat merupakan prasyarat bagi terselenggaranya ekonomi pasar yang akan memberikan keuntungan berimbang bagi pelaku usaha dan konsumen. Oleh

¹ Anggita Darmayoni, "Merger Terkait Dengan Indikasi Penguasaan Pangsa Pasar Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat", (Jurnal Universitas Udayana, tahun 2016), hlm. 2.

² Pratama Raharja, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikro Ekonomi dan Makro Ekonomi)*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006), hlm.12-13

karena itu, dibutuhkan peran negara untuk memastikan bahwa persaingan usaha yang sehat adalah satu-satunya bentuk persaingan usaha yang terselenggara.³

Dalam konteks Indonesia, berkaca pada penyelenggaraan ekonomi nasional yang kurang mengacu pada amanat Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) serta cenderung menunjukkan corak yang sangat monopolistik, maka pada 5 Maret 1999 disahkanlah Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut UU No. 5 Tahun 1999).⁴ Undang-undang tersebut melalui Pasal 30 sampai 37 membentuk suatu komisi independen yang disebut Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).⁵ Di mana KPPU diberikan kewenangan dalam mengawasi persaingan usaha di Indonesia serta menindak pelaku yang dapat menghambat persaingan usaha yang sehat.

Dalam persaingan usaha, aktivitas merger dan akuisisi memiliki keterkaitan erat dengan penyalahgunaan posisi dominan dalam pasar yang dapat menimbulkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dalam hal suatu perusahaan melakukan akuisisi terhadap perusahaan lain, di mana kedua perusahaan tersebut bergerak dalam bidang usaha yang sama, maka pangsa pasar kedua perusahaan tersebut akan bersatu dan membentuk gabungan pangsa pasar yang lebih besar.⁶ Kondisi tersebut dapat mengakibatkan perusahaan hasil merger tersebut meraih atau memperkuat posisi dominan dalam pasar, dan peluang penyalahgunaan posisi dominan tersebut akan semakin besar.⁷ Sehingga aksi akuisisi oleh pelaku usaha harus dilakukan pemberitahuan kepada KPPU guna mengurangi potensi penyalahgunaan posisi dominan tersebut.

Salah satu kasus yang diperiksa oleh KPPU terkait dengan pemberitahuan akuisisi adalah terhadap akuisisi yang dilakukan oleh PT Matahari Pontianak Indah Mall (PT MPIM) terhadap PT Gita Adhitya Graha (PT GAG). PT MPIM sebagai pihak Terlapor diduga telah melanggar aturan pemberitahuan akuisisi sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No.5/1999) jo. Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (PP No. 57/2010).

Meskipun PT MPIM berdalih bahwa pemberitahuan tidak wajib sebab antara PT MPIM dan PT GAG saling terafiliasi, Majelis KPPU memutuskan bahwa PT MPIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 29 UU No. 5/1999 *juncto* Pasal 6 PP No. 57/2010. Akibat dari pelanggaran terhadap ketentuan tersebut PT MPIM dihukum untuk membayar denda pelanggaran di bidang persaingan usaha sebesar Rp1.025.000.000 (satu miliar dua puluh lima juta rupiah).⁸ Keputusan tersebut sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Perkara Nomor 27/KPPU-M/2019, yang dibacakan pada 07 Maret 2020.⁹

Berdasarkan uraian di atas, hal yang menarik untuk dikaji tentang peraturan pemberitahuan akuisisi perusahaan dalam hukum persaingan usaha di Indonesia dan

³ Syahmin AK, *Hukum Dagang Internasional*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 4-6

⁴ Andi Fahmi Lubis, *et. al.*, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, (Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2017), hlm. 289.

⁵ Irma Ambarini Darmawan, Isis Ikhwansyah, Pupung Faisal, *Cross-Border Business Competition: Keabsahan Dan Hambatan Penerapan Prinsip Ekstrateritorial Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, dalam Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 3, Nomor 1, September 2018 P-ISSN: 2528-7273 E-ISSN: 2540-9034

⁶ Andi Fahmi Lubis, *et. al.*, hlm. 197

⁷ *Ibid.*, hlm. 198

⁸ "Siaran Pers KPPU Nomor 20/KPPU-PR/IV/2020", https://kppu.go.id/wp-content/uploads/2020/04/Siaran-Pers-No.-20_KPPU-PR_IV_2020.pdf diakses pada tanggal 02 Mei 2021

⁹ Siaran Pers KPPU Nomor 20/KPPU-PR/IV/2020.

pertimbangan hukum Majelis KPPU dalam memutuskan bersalah PT MPIM pada Putusan KPPU No. 27/KPPU-M/2019.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan tentang pemberitahuan akuisisi perusahaan dalam hukum persaingan usaha di Indonesia?
- b. Bagaimana pertimbangan KPPU dalam memutuskan pelanggaran PT Matahari Pontianak Indah Mall pada Putusan KPPU No: 27/KPPU-M/2019?

II. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Pemberitahuan Akuisisi Perusahaan dalam hukum persaingan usaha di Indonesia

Menurut Molengraff, perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus bertindak keluar untuk memperoleh penghasilan dengan memperniagakan atau menyerahkan barang-barang atau mengadakan perjanjian-perjanjian perniagaan.¹⁰ Dalam perkembangannya keberadaan PT (Perseroan Terbatas) mulai mendominasi bentuk perusahaan yang lain, sehingga menimbulkan persaingan yang berat antara PT (Perseroan Terbatas) satu dengan PT (Perseroan Terbatas) yang lainnya. Dalam setiap persaingan sudah tentu ada pihak yang kalah dan menang, di mana faktor yang menyebabkan suatu PT (Perseroan Terbatas) mengalami penurunan daya saing adalah kurangnya eksistensi dan kualitas dari barang atau jasa yang diperdagangkan oleh PT tersebut.¹¹

Pengambilalihan atau akuisisi adalah bentuk pengambilalihan kepemilikan perusahaan oleh pihak pengakuisisi, yang mengakibatkan berpindahnya kendali atas perusahaan yang diambil alih tersebut.¹² Perbuatan hukum akuisisi pada prinsipnya tidak mengakibatkan perusahaan/perseroan yang diambil alih sahamnya menjadi bubar atau berakhir.¹³ Oleh karena itu, perusahaan/perseroan yang diakuisisi tetap eksis, hanya saja pengendalian atas perusahaan/perseroan tersebut beralih kepada pengakuisisi. Adapun yang menjadi dasar hukum utama bagi Tindakan akuisisi suatu perusahaan adalah Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") dan Peraturan Pelaksananya.¹⁴

Secara definisi Pasal 1 butir 11, UUPT mendefinisikan akuisisi atau pengambilalihan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.¹⁵ UUPT mengatur tentang merger, akuisisi dan konsolidasi mulai dari Pasal 122-134.¹⁶

¹⁰ Janus Sidabalok, *Hukum Perusahaan Analisis Terhadap Pengaturan Peran Perusahaan dalam Pembangunan Ekonomi Nasional di Indonesia*, (Bandung: Nuasa Aulia, 2012), hlm. 3

¹¹ Amalia Fitri Kusuma Dewi, Muhammad Ali Hanafiah Selian, *Tinjauan Yuridis Ketentuan Tanggal Efektif Pemberitahuan Akuisisi Saham Kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Studi Kasus Putusan KPPU Nomor: 05/KPPU-M/2017)*, dalam Jurnal Of Legal research Vol 1, No. 3 (2019)

¹² Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia, Dalam Teori Dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 480.

¹³ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 509.

¹⁴ Munir Fuady, *Hukum Tentang Merger (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 59.

¹⁵ Josua Tarigan, Swenjiadi Yenewan, Grace Natalia, *Merger Dan Akuisisi: Dari Prespektif Strategis Dan Kondisi Indonesia (Pendekatan Konsep Dan Studi Kasus)*, (Yogyakarta: Ekulibria, 2016), hlm. 8.

¹⁶ Munir Fuady, *Hukum Tentang Merger (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007)*, hlm. 60.

Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan, yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut (Pasal 1 Angka 11 Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU No. 40 tahun 2007). Pengambilalihan dilakukan dengan cara pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan oleh perseroan melalui direksi perseroan atau langsung dari pemegang saham.¹⁷ Secara yuridis cara yang ditempuh untuk mengambil alih suatu perusahaan adalah dengan membeli saham-saham baik sebagian atau seluruhnya dari perusahaan tersebut.¹⁸

Pengambilalihan atau Akuisisi pada Perseroan Terbatas dapat memberikan akibat hukum yang mempengaruhi Perseroan Terbatas. Akibat hukum yang dimaksud dalam Perseroan Terbatas tersebut adalah Akibat hukum baik secara kelembagaan yaitu pemegang Saham, karyawan, maupun pihak ketiga, maupun akibat hukum terhadap pihak-pihak tertentu, terutama adalah terhadap pihak ketiga atau kreditur dari perseroan terbatas yang diakuisisi. Dalam praktik yang terjadi selama ini, status piutang kreditur pada perseroan terbatas yang di akuisisi menjadi tanggung jawab Pemegang Saham yang baru.¹⁹

Akuisisi, jika dilihat dari hukum persaingan usaha, dapat terhambatnya persaingan usaha yang sehat jika akuisisi yang dilakukan bertujuan untuk memonopoli pasar dan menghambat pesaing lain untuk memasuki segmen pasar tersebut. Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, monopoli didefinisikan sebagai suatu bentuk penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku atau satu kelompok pelaku usaha.²⁰

Definisi monopoli dalam Black's Law Dictionary-sebagaimana dikutip oleh Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja dalam bukunya yang berjudul "*Seri Hukum Bisnis, Anti Monopoli*"-dapat diartikan sebagai *a privilege vested in one or more persons or companies, consisting in the exclusive right (or power) to carry on a particular business or trade, manufacture a particular article, or control the sale of the whole supply of a particular commodity.*²¹ Berbeda dari definisi yang diberikan dalam Undang-undang yang secara langsung menunjuk pada penguasaan pasar, dalam Black's Law Dictionary penekanan lebih diberikan pada adanya suatu hak istimewa (*privilege*) yang menghapuskan persaingan bebas, yang tentu pada akhirnya juga akan menciptakan penguasaan pasar.²²

Akuisisi kerap berpengaruh terhadap persaingan yang terjadi dalam suatu pasar sebab mudah menyimpangi larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh perjanjian maupun kegiatan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Anti Monopoli).²³ Akuisisi dapat menjadi alat yang sah dan tidak sah bagi pelaku usaha untuk

¹⁷ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1999 Nomor 33, dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 3187, Pasal 125 (selanjutnya disebut UU Anti Monopoli)

¹⁸ Abdul. R. Saliman, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2005), hlm. 112

¹⁹ Suradiyanto, *Analisis Yuridis Pengambilalihan Saham Pt Prima Top Boga Oleh Pt Nippon Indosari Corpindo, Tbk Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (Studi Kasus Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 07/KPPUM/2018)*, dalam *Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum*, 11(2), hlm. 183

²⁰ UU Anti Monopoli, Pasal 1 angka 1.

²¹ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis, Anti Monopoli*, (Jakarta: Rajawali Press, 1999), hlm. 16.

²² *Ibid.*

²³ Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm. 279.

menyingkirkan pesaingnya, oleh karena itu meski dibenarkan undang-undang, akuisisi akan menjadi legal manakala berdampak positif bagi persaingan usaha dan kepentingan umum.²⁴

Pengaturan mengenai akuisisi dari segi hukum persaingan usaha diatur dalam UU Anti Monopoli dan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010. Pasal 28 UU Anti Monopoli mengatur bahwa:

- “(1) Pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.*
- (2) Pelaku Usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tidakkan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.*
- (3) ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan badan usaha yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan ketentuan mengenai pengambilalihan saham perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diatur dalam Peraturan Pemerintah.”*

Selanjutnya Pasal 29 UU Anti Monopoli mengatur sebagai berikut:

- “(1) Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 yang berakibat nilai asset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan tersebut.*
- (2) Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tatacara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.”*

Pasal 29 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tegas menyatakan pelaku usaha wajib untuk melaporkan terjadinya merger selambatnya 30 hari sejak transaksi. Sedangkan Pasal 28 hanya menyatakan pelaku usaha yang hendak melakukan penggabungan, peleburan atau akuisisi wajib untuk memastikan bahwa penggabungan, peleburan dan akuisisi tidak akan mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

2. Analisis Pertimbangan KPPU dalam memutus PT. Matahari Pontianak Indah Mall Telah Melanggar Undang-undang No. 5 Tahun 1999

Kasus ini bermula dari aksi korporasi yang dilakukan oleh PT MPIM berupa akuisisi saham perusahaan PT GAG secara bertahap sejak tanggal 10 Oktober 2017. Akuisisi tersebut telah mengakibatkan PT MPIM memiliki saham mayoritas di PT GAG sebesar 99,98%.²⁵ Tujuan akuisisi yang dilakukan PT MPIM terhadap PT GAG tersebut dilakukan dalam rangka mengikuti program *tax amnesty*, sehingga bertujuan untuk mempertanggungjawabkan deklarasi sesuai *tax amnesty* dan memudahkan pengawasan.²⁶ Pemberitahuan/notifikasi tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh KPPU dengan dilakukan penyelidikan oleh Tim Investigatif KPPU.

Berdasarkan hasil penyelidikan, proses akuisisi saham PT Gita Adhitya Graha oleh PT. MPIM diselesaikan pada 10 Oktober 2017.²⁷ Menurut tim investigasi KPPU, seharusnya batas

²⁴ Gunawan Widjaja, “Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh Usaha Farmasi dalam Praktek Pelaksanaan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Antisipasi Kasus Praktek Monopoli dan Litigasi)”, Makalah pada Seminar Nasional “Dampak UU Anti Monopoli dan UU Perlindungan Konsumen terhadap Usaha Farmasi di Indonesia, Jakarta, GP Farmasi, 1999, hlm. 4.

²⁵ Salinan Putusan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Juncto. Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 dalam Pengambilalihan Saham (Akuisisi) PT Gita Adhitya Graha oleh PT. Matahari Pontianak Indah Mall, Nomor 27/KPPU-M/2019, hlm. 4-5

²⁶ *Ibid.* hlm 4

²⁷ <https://market.bisnis.com/read/20200429/192/1234506/jerat-anti-monopoli-untuk-charoen-cpin-rimo-benny-tjokro-bentjok-#>, diakses tanggal 03 Mei 2021

akhir kewajiban PT MPIM menyampaikan pemberitahuan/ notifikasi tersebut yaitu 30 hari sejak tanggal berlakunya akuisisi yang jatuh pada 4 Desember 2017. Namun, PT MPIM baru melaporkan pengambilalihan saham pada 22 Agustus 2019. Dengan demikian, PT MPIM terlambat melakukan notifikasi selama 415 hari kerja. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010, terlapor wajib memberitahukan kepada Komisi mengenai pengambilalihan saham selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah pengambilalihan saham berlaku secara efektif yuridis. Oleh karenanya, patut diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 29 UU No. 5/1999 *juncto*. Pasal 6 PP No. 57/2010.²⁸

Pada saat berlangsungnya pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis KPPU, pihak Terlapor yakni PT MPIM dalam pembelaannya menyebutkan terdapat hubungan afiliasi antara kedua perusahaan yang mengecualikan dari kewajiban menyampaikan notifikasi setelah akuisisi.²⁹ Beralasan bahwa keterlambatan pemberitahuan/ notifikasi atas tindakan akuisisi tersebut, PT MPIM melakukan pengambilalihan saham PT GAG karena Ted Sioeng (komisaris Matahari Pontianak) ingin membantu masalah keuangan Jessica Gatot Elnitarta [putrinya] untuk melanjutkan kegiatan usahanya, terutama pada perusahaan PT GAG yang pada saat itu kondisinya sedang mangkrak. Gedung itu sudah tidak mangkrak dan sudah diresmikan oleh (Gubernur Jawa barat) Ridwan Kamil pada 14 Februari 2019 sebagai pusat usaha mikro di Bandung.³⁰ Dalam pembelaannya, pihak Matahari Pontianak menyebutkan pihaknya tidak pernah ada maksud memperbesar usaha apalagi monopoli. Akuisisi dijalankan lebih karena untuk membantu usaha yang sedang mangkrak.³¹

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam memutus perkara akuisisi saham PT GAG yang dilakukan oleh PT MPIM dengan uraian sebagai berikut: Majelis Komisi telah mempelajari Tanggapan Terlapor atas Laporan Keterlambatan Pemberitahuan pada Sidang Majelis Komisi II Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 14 Februari 2020. Majelis Komisi juga mempelajari Kesimpulan Terlapor pada Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 5 Maret 2020. Tanggapan dan Kesimpulan Terlapor menyatakan PT MPIM pada awalnya memandang bahwa dengan ketentuan pengecualian sebagaimana tersebut di atas tidak ada kewajiban untuk melakukan laporan pemberitahuan (notifikasi) pengambilalihan kepada KPPU atas peralihan saham perusahaan yang terafiliasi.

Terjadinya Keterlambatan Pemberitahuan bukan karena unsur kesengajaan atau itikad tidak baik dari Terlapor, melainkan dikarenakan adanya perbedaan penafsiran serta pemahaman mengenai pengertian Afiliasi. Tindakan Terlapor yang tidak melakukan pemberitahuan atas pengambilalihan saham PT GAG dalam pemahaman Terlapor merupakan transaksi Afiliasi yang dikecualikan oleh ketentuan Pasal 7 PP 57/2010, sehingga tindakan yang dilakukan oleh Terlapor bukan merupakan pelanggaran atas ketentuan Pasal 5 PP 57/2010. Oleh karena itu, sekali lagi Terlapor sampaikan bahwa keterlambatan pemberitahuan oleh Terlapor bukan merupakan kesengajaan atau itikad tidak baik dari Terlapor.

Bahwa PT MPIM diduga melanggar Pasal 29 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 (selanjutnya disebut “UU Nomor 5 Tahun 1999”) jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 (selanjutnya disebut “PP Nomor 57 Tahun 2010”) yang mengatur bahwa pelaporan pengambilalihan saham yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah

²⁸ Salinan Putusan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, hlm, 13-14

²⁹ <https://market.bisnis.com/read/20200429/192/1234506/jerat-anti-monopoli-untuk-charoen-cpin-rimo-benny-tjokro-bentjok-#>

³⁰ <https://market.bisnis.com/read/20200429/192/1234506/jerat-anti-monopoli-untuk-charoen-cpin-rimo-benny-tjokro-bentjok-#>

³¹ *Ibid*

tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan atau pengambilalihan tersebut. Sedangkan jumlah tertentu terdiri atas: a) Nilai aset sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah); dan/atau, b) Nilai penjualan sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah) yang dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari: 1) Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambil alih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambil alih; dan 2) Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha hasil penggabungan, Badan Usaha hasil peleburan, atau Badan Usaha yang mengambil alih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambil alih.

Majelis Komisi menilai berdasarkan fakta persidangan dan keterangan Ahli Hukum Persaingan Usaha menyatakan perihal pengertian afiliasi adalah hubungan 2 (dua) perusahaan atau entitas ekonomi terkait dengan saham. Keterkaitan terafiliasi ini memang pada saat penyusunan lebih ditekankan kepada keterkaitan saham, melihat dasarnya adalah prinsip *single economy entity doctrine*, jadi menurut Pasal 7 PP 57/2010 dan penjelasannya ada kriterianya dari terafiliasi tersebut. Hubungan kekeluargaan tidak termasuk dalam pengertian terafiliasi menurut Pasal 7 PP 57/2010. Meskipun Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasal Modal (“UUPM”) mengatur tentang terafiliasi, akan tetapi berbeda dengan menurut PP 57/2010 karena UUPM lebih luas menerjemah tentang keluarga serta kesamaan Direksi dan Komisaris itu termasuk terafiliasi. Hukum Persaingan mengenal 2 (dua) doktrin, yaitu doktrin *single economy entity* dan doktrin ekstrateritorial, untuk mengetahui apakah di dalam satu *holding company* dapat saling melakukan intervensi atau tidak, dapat digunakan doktrin *single economy entity* yang dilihat semata-mata ada hubungan terafiliasi saham, dapat dilihat juga Pasal 27 UU 5/1999, terlihat jelas kelompok usaha. Kelompok usaha adalah adanya kepemilikan silang.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka Majelis Komisi menilai bahwa alasan terlambatnya pemberitahuan atas pengambilalihan saham PT. GAG yang dilakukan oleh PT. MPIM dengan alasan terafiliasi adalah tidak berdasar hukum. Sehingga PT MPIM berkawajiban melaporkan pengambilalihan saham tersebut kepada KPPU sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pembacaan putusan, juga dijelaskan bahwa PT MPIM melakukan akuisisi pengambilalihan saham terhadap PT GAG pada 10 Oktober 2017, sebesar 5.999 lembar saham, sehingga akibat transaksi tersebut terjadi perubahan yaitu menempatkan PT Matahari Pontianak Indah Mall sebagai pemegang saham mayoritas dengan kepemilikan saham sebesar 99,98%. Berdasarkan penghitungan hari kalender, pemberitahuan pengambilalihan saham perusahaan PT Gita Adithya Graha seharusnya diberitahukan kepada Komisi paling lambat pada 4 Desember 2017. Namun, PT MPIM baru melaporkan pengambilalihan saham pada 22 Agustus 2019. Dengan demikian, PT MPIM terlambat melakukan notifikasi selama 415 hari kerja. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010, terlapor wajib memberitahukan kepada Komisi mengenai pengambilalihan saham selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah pengambilalihan saham berlaku secara efektif yuridis.

III. KESIMPULAN

Aturan terkait akuisisi diatur oleh UU Anti Monopoli jo. PP 57/2010 yang secara tegas mengatur pelaku usaha wajib untuk melaporkan terjadinya penggabungan, peleburan atau akuisisi selambatnya 30 hari sejak transaksi. Pelaku usaha yang hendak melakukan penggabungan, peleburan atau akuisisi wajib untuk memastikan bahwa penggabungan, peleburan dan akuisisi tidak akan mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

Dasar pertimbangan yang gunakan oleh KPPU untuk menentukan bahwa PT. MPIM telah melanggar UU Anti Monopoli adalah sesuai dengan UU Anti Monopoli Pasal 29 jo. Pp

57/2010 yaitu hubungan kekeluargaan bukanlah merupakan hubungan afiliasi, sehingga PT MPIM berkewajiban melaporkan pengambilalihan saham tersebut kepada KPPU sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian hukuman denda yang diberikan oleh KPPU kepada PT MPIM telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Melalui simpulan yang disebutkan di atas, penulis memberikan saran yang diharapkan berguna untuk bidang persaingan usaha yang lebih baik lagi. Penulis berharap pemerintah bersama-sama dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dapat lebih memperhatikan isu ini dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha di Indonesia agar lebih sadar mengenai iklim persaingan usaha yang sehat. Penulis juga menyarankan agar pelaku usaha tidak segan untuk berkonsultasi dengan KPPU dalam hal akan melakukan aksi korporasi baik penggabungan, peleburan atau akuisisi dengan harapan agar dunia persaingan usaha di Indonesia dapat menjadi lebih baik dan menjadi pendorong ekonomi Indonesia ke depannya.

Daftar Pustaka

Artikel

- Dewi, Amalia Fitri Kusuma Muhammad Ali Hanafiah Selian, *Tinjauan Yuridis Ketentuan Tanggal Efektif Pemberitahuan Akuisisi Saham Kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Studi Kasus Putusan KPPU Nomor: 05/KPPU-M/2017)*, dalam *Jurnal Of Legal research* Vol 1, No. 3 (2019)
- Irma Ambarini Darmawan, Isis Ikhwansyah, Pupung Faisal, *Cross-Border Business Competition: Keabsahan Dan Hambatan Penerapan Prinsip Ekstrateritorial Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, dalam *Jurnal Bina Mulia Hukum* Volume 3, Nomor 1, September 2018 P-ISSN: 2528-7273 E-ISSN: 2540-9034
- Maarif, Syamsul. *Merger, Konsolidasi, Akuisisi dan Pemisahan PT Menurut UU No. 40 Tahun 2007 dan Hubungannya Dengan Hukum Persaingan*, dalam *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 27 No. 1 Tahun 2008
- Suradiyanto. *Analisis Yuridis Pengambilalihan Saham Pt Prima Top Boga Oleh Pt Nippon Indosari Corpindo, Tbk Dari Perspektif Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 (Studi Kasus Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 07/KPPUM/2018)*, dalam *Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum*, 11(2).
- Widjaja, Gunawan. *“Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh Usaha Farmasi dalam Praktik Pelaksanaan Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Antisipasi Kasus Praktik Monopoli dan Litigasi)”*, Makalah pada Seminar Nasional “Dampak UU Anti Monopoli dan UU Perlindungan Konsumen terhadap Usaha Farmasi di Indonesia, Jakarta, GP Farmasi, 1999.

Buku

- Ahmad dan Gunawan Widjaja. *Seri Hukum Bisnis, Anti Monopoli*, Jakarta: Rajawali Press. 1999.
- AK, Syahmin. *Hukum Dagang Internasional*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2006.
- Fuady, Munir. *Hukum Tentang Merger (Berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007)*, Bandung: Citra Aditya Bakti. 2009.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika. 2015.
- Khairandy, Ridwan. *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Yogyakarta: Total Media. 2009.

- Lubis, Andi Fahmi, *Et.al. Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2017.
- Nugroho, Susanti Adi. *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia, Dalam Teori Dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Kencana. 2012
- Saliman, Abdul, R. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2005.
- Sidabalok, Janus. *Hukum Perusahaan Analisis Terhadap Pengaturan Peran Perusahaan dalam Pembangunan Ekonomi Nasional di Indonesia*, Bandung: Nuasa Aulia. 2012.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Ed. 1, Cet. 17. Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2015.
- Tarigan, Josua, Swenjadi Yenewan, Grace Natalia. *Merger Dan Akuisisi: Dari Prespektif Strategis Dan Kondisi Indonesia (Pendekatan Konsep Dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: Ekulibria. 2016.

Peraturan

- Indonesia. *Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1999 Nomor 33, dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 3187.
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2010 Nomor 89, dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 5144.
- Salinan Putusan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 29 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Juncto. Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 dalam Pengambilalihan Saham (Akuisisi) PT Gita Adhitya Graha oleh PT. Matahari Pontianak Indah Mall, Nomor 27/KPPU-M/2019.

Internet

- Siaran Pers KPPU Nomor 20/KPPU-PR/IV/2020”, https://kppu.go.id/wp-content/uploads/2020/04/Siaran-Pers-No.-20_KPPU-PR_IV_2020.pdf diakses pada tanggal 02 Mei 2021
- <https://market.bisnis.com/read/20200429/192/1234506/jerat-anti-monopoli-untuk-charoen-cpin-rimo-benny-tjokro-bentjok-#>, diakses tanggal 03 Mei 2021



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probatas, Datilina

DHARMASISYA
JURNAL PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA

DHARMASISYA

Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Volume 1 Nomor 4 (Desember 2021) 2057-2066

e-ISSN: 2808-9456